

# BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

#### KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR: 900. 35 -

2019

### TENTANG

## PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA BARANG ATAS BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

### BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang atas Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
  dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
  sebagaimana telah diubah beberapa kali berakhir
  dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165;
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
   2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
   Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun
   2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KESATU

Menunjuk Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang atas Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas membantu Bupati Solok Selatan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada dalam lingkup Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

KETIGA

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang atas Barang Milik Daerah masingmasing memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

## 1. Pengelola Barang

- a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. Mengatur pelaksanaan penggunaan,
   pemanfaatan, pemusnahan, dan

- penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah;

# 2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi OPD yang dipimpinnya;
- Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- Melakukan pencatatan dan inventarisasi
   Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

- h. Mengajukan usul pemusnahan penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan

Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

> penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran

2019.

Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 24 Januar 2019

BUPATI SOLOK SELATAN,

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro

Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan (Selaku Pengelola BMD)
 Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan
 Yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR goo. 35 -2019

TANGGAL PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PENGGUNA BARANG DAN KUASA 2019

PENGGUNA BARANG ATAS BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

		NIP. 19660831 199202 1 001	Plt. INSPEKTUR	INSPEKTORAT DAERAH	7
		GUSTI ANDRI, SE			I
2		Drs. JOHNY HASAN BASRI, MM NIP. 19590419 198603 1 012	KEPALA BADAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6
1	SUWIRMAN, S. Pd. MM NIP. 19631215 198903 1 006	Drs. ERWIN ALI, MM NIP. 19690424 199501 1 001	KEPALA BADAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Q
	ORIZA, SH NIP. 19680627 198909 1 001	IRWANESA, SE, M. Si NIP. 19660719 199202 1 001	KEPALA BADAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4
	H. HAMUDIS, S.Pd, MM NIP. 19680601 199512 1 002	Dr. Ir. YUL AMRI, M. Sc NIP. 19610714 199202 1 001	KEPALA BADAN	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	ω .
		Hj. MARDIANA, S. Pd, M.Hum NIP. 19630311 198410 2 001	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12
	AMDANI, SE, M. Si NIP. 19630602 198503 1 003	Ir. H. YULIAN EFI, MM NIP. 19661118 199303 1 005	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	н
	ARANG MILIK DAERAH	SELAKU PEGELOLA BARANG MILIK DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN	-
	KUASA PENGGUNA BARANG	PENGGUNA BARANG	JABATAN SIRUKIURAL	NO. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO.
KETERANGAN	I PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KEDUDUKAN DALAM PENGELO			

		8.5										٠
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	NO.	5
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS KESEHATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	DINAS PENDIDIKAN	ORGANISASI FERGINGKAI DAERGA	
KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	Pit. KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	Pit. KEPALA DINAS	KEPALA DINAS	JABATAN SIKOKIOKAL	TATANT CONTINUES
HAPISON, SH, MM NIP. 19640311 198901 1 001	LORA AYAHANDA PUTRI,S.ST NIP. 19650425 198412 2 001	HARRI TRISNA AS, ST, SPd, MM NIP. 19780326 200604 1 005	Ir.H.AMRIL BAKRI, M.TP NIP. 19600906 199103 1 003	BUDIMAN, S.Pd, MM NIP. 19640221 198903 1 007	BASRIAL, SE NIP. 19630910 198603 1 005	Drs. SYAMSURIZAL, MM NIP. 19620710 198703 1 009	Drs. ARMENSES, MM NIP. 19620515 198602 1 003	Dr.H.NOVIRMAN,SKM,MM NIP. 19671124 198912 1 001	Ir. H. EPLI RAHMAT, MM NIP. 19671016 199403 1 004	Drs. ZULKARNAINI, MM NIP. 19641206 199512 1 002	PENGGUNA BARANG	KEDUDUKAN DALA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ERNITA JUMARNI, SE NIP. 19621201 198403 2 003		YOLNI HENDRA, S.Pd, MM NIP. 19680311 198903 1 002	MURTAMIN, S.P., M.Si. NIP. 19650405 199803 1 005	IRWANDI OSMAIDI, SE NIP. 19670919 199003 1 006	AHMAD JAYA, SE NIP. 19660430 198903 1 001	YENNI EFRIANTI, S.Si, Apt NIP. 19740323 200604 2 002		VERA ELFIATRI, S.KM, M.Ph NIP. 19720927 200501 2 004		NOVRIZON, S. Pd, M.Si NIP. 19671109 199203 1 006	KUASA PENGGUNA BARANG	DLAAN BARANG MILIK DAERAH
											· ·	WETERANCAN.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN  21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  22 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  22 DINAS PERTANIAN  23 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  24 PENADAM KEBAKARAN  25 KANTOR KESATUAN BANGSA  26 KECAMATAN KOTO PARIK GADANG  27 KECAMATAN SUNGAI PAGU  28 KECAMATAN PAUH DUO  KEPALA DINAS  NIP. 196212:  CAMAT  ROLLY ALMS  SYAHRUL MIP. 196405:  CAMAT  NIP. 196803  BUJANG BAS  BUJANG BAS  BUJANG BAS  RIP. 196803	19 NO	NO. ORGANISASI PEKANGKAT DAEKAH  DINAS KEPENDUDUKAN DAN  PENCATATAN SIPIL	JAHATAN BTRUKTURAL	Drs. EFI YANDRI, M.Si NIP. 19690814 198902 1 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  DINAS PERTANIAN  DINAS PERTANIAN  DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  KANTOR KESATUAN BANGSA  KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH  KECAMATAN SUNGAI PAGU  PIt CAMAT  KECAMATAN PAUH DUO  CAMAT	20		KEPALA DINAS	YALASRI, SE. M.Si NIP. 19620721 198503 1 003
DINAS PERTANIAN  DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  PERIKANAN  DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN  PEMADAM KEBAKARAN  KECAMATAN KOTO PARIK GADANG  DIATEH  KECAMATAN SUNGAI PAGU  KECAMATAN PAUH DUO  KECAMATAN PAUH DUO  KEPALA KANTOR  CAMAT  CAMAT	21		KEPALA DINAS	GUSNAWATI, S.Sos NIP. 19610817 198103 2 005
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  KANTOR KESATUAN BANGSA  KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH  KECAMATAN SUNGAI PAGU  KECAMATAN PAUH DUO  KECAMATAN PAUH DUO  KECAMATAN PAUH DUO  KEPALA KANTOR  KEPALA KANTOR  CAMAT  CAMAT	22	DINAS PERTANIAN	KEPALA DINAS	Ir. TRI HANDOYO GUNARDI NIP. 19591208 198703 1 003
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PIt. KEPALA DINAS RECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH  KECAMATAN SUNGAI PAGU  KECAMATAN PAUH DUO  KECAMATAN PAUH DUO  KECAMATAN PAUH DUO  CAMAT				
DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PIt. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  KANTOR KESATUAN BANGSA  KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH  KECAMATAN SUNGAI PAGU  KECAMATAN PAUH DUO  CAMAT  CAMAT	23		KEPALA DINAS	Ir. DEL IRWAN NIP. 19630821 199103 1 002
KECAMATAN KOTO PARIK GADANG  CAMAT  KECAMATAN SUNGAI PAGU  KECAMATAN SUNGAI PAGU  PIt CAMAT  CAMAT	 24	-	PIt. KEPALA DINAS	HAMDINAS, S.IP NIP. 19621231 198308 1 003
KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH  KECAMATAN SUNGAI PAGU  PIt CAMAT  KECAMATAN PAUH DUO  CAMAT	25	Annual Control of the	KEPALA KANTOR	Drs. ALIPIS NIP. 19620311 199402 1 001
KECAMATAN SUNGAI PAGU  PIt CAMAT  KECAMATAN PAUH DUO  CAMAT	26	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH	CAMAT	SYAHRUL MUNIR,S.Pd,MM NIP. 19640528 198812 1 001
KECAMATAN PAUH DUO CAMAT	27		Plt CAMAT	ROLLY ALMAR, S.STP, M.Si NIP. 19850301 200412 1 001
	28		CAMAT	BUJANG BASRI, SY, Si.Kom NIP 19621014 198603 1 008

	NE. FEIRL, S. REP NIP. 19740226 199403 1 001	dr. MEDRI IDAMAN NIP. 19810509 201001 1 022	DIREKTUR	33 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	33
	A PEPEDI O Von				
		GURHANADI, S.Pd.MH NIP. 19640920 198410 1 002	CAMAT	KECAMATAN SANGIR BATANG HARI	33
					-
		MUSLIM, S. Pd NIP. 19700808 199203 1 006	CAMAT	31 KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO	31
		ONDELI, S.Ag NIP. 19690313 200902 1 002	Plt CAMAT	30 KECAMATAN SANGIR JUJUAN	30
		MHD.RUYANI,SH,MM NIP. 19620727 198207 1 001	CAMAT	29 KECAMATAN SANGIR	130
	KUASA PENGGUNA BARANG	PENGGUNA BARANG	JABATAN STRUKTURAL	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO.
WINDS WATER LODGE		THE WAY WAYNOW WAYNOUT AND A STATE OF THE PARTY OF THE PA	1		

BUPATI SOLOK SELATAN,

